

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sikka Nomor 1
 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Sikka dan sesuai ketentuan Pasal 39
 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
 Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
 Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diberikan
 tambahan penghasilan berupa pemberian uang makan bagi
 pegawai;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat Nomor 69 Tahun 1958 : 1. Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 66);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 ;
- 8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Biaya Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 20);

- 9. Peraturan Bupati Sikka Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 ;
- 10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerimtah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
- 3. Bupati adalah Bupati Sikka.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- 5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang melaksanakan tugas secara nyata pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.
- 6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan.
- 7. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan bagi pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka untuk bekerja.
- 8. Daftar Hadir Kerja adalah daftar kehadiran pegawai pada hari kerja.
- 9. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang berisikan nama pegawai, jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, tarif uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan Bendahara Pengeluaran.
- 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai dengan kesanggupan untuk mengembalikan kepada Daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari kerja.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan.
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak hadir kerja;
- b. jam kerja tidak mencapai 7,5 jam per hari;
- c. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya;
- e. bekerja pada SKPD yang tugasnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan kerja perangkat daerah pelayanan publik lainnya yang sejenis; dan
- f. bekerja pada satuan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Uang makan dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan pegawai bulan Desember dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. daftar perhitungan uang Makan; dan

- c. pernyataan tanggung jawab mutlak;
- (2) format rekapitulasi daftar hadir kerja Pegawai, daftar perhitungan uang makan dan pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI SIKKA,

CAP.TTD.

YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP.TTD.

VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

EL MABIKAFOLA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TANGGAL 6 JANUARI 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA TAHUN ANGGARAN 2016

A. DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN

SATUAN KERJA : BULAN :

NO.	NAMA / NIP	GOL.	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR (4X5)	PPH 5%/15%	JUMLAH BERSIH (6-7)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				_				
	Jumlah							

	, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui :	
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran,	Bendahara Pengeluaran,
Nama NIP	Nama NIP.

KOP SURAT SKPD

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

man	na :
NIP	:
Jab	atan :
Mer	nyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
i.	Daftar perhitungan uang makan bulan bagi Satuan Kerja
	telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar
	hadir kerja Pegawai pada Satuan Kerja
ii.	Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan
	tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas
	Daerah.
Den	nikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
	, tanggal, bulan, tahun
	Kepala Satuan Kerja
	Nama
	Pangkat
	NIP

C. REKAPITULASI DAFTAR HADIR

SKPD /	SATUAN KERJA				
	KAB	UPATEN SIKKA	TAHUN 20	016	

BULAN:2016

NO.	NAMA / NIP	JUMLAH HARI KERJA	IZIN	SAKIT	DL	DIKLAT	ситі	AKUMULASI TERLAMBAT	TANPA KETERANGAN	JUMLAH TIDAK HADIR	JUMLAH KEHADIRAN
1											
2											
3											
4											
dst.											

Kepala Satuan Kerja

Nama	
Pangkat	
NIID	

BUPATI SIKKA, CAP.TTD. YOSEPH ANSAR RERA